

Manajemen Strategi Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dalam Mencegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Mehdi Fikia¹, Mitro Subroto²

¹ Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; mhdfikia@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; subrotomitro07@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Keamanan; Ketertiban; Deteksi dini.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi manajemen keamanan di Lapas Kelas IIA Bogor dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban serta kendala apa saja yang akan dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh Lapas Kelas IIA Bogor telah menerapkan strategi pencegahan dan penindakan yang efektif seperti sinergisme dengan aparat penegak hukum setempat, deteksi dini gangguan keamanan, penggeledahan rutin, pengendalian hingga tindakan persuasif kepada warga binaan pemasyarakatan guna tercapainya pemasyarakatan. Sasaran

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dan bukan merupakan negara kekuasaan (machstaat), hal ini terdapat dalam Undang – Undang Dasar tahun 1945 pada Pasal 1 ayat ke (3) yang menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Setiap masyarakat tentunya memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, seseorang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dapat ditindak dengan hukum pidana. Jika orang tersebut sudah divonis dan dijatuhi pidana kurungan penjara oleh hakim di pengadilan, maka orang tersebut berubah statusnya menjadi narapidana ketika telah masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan atau Lapas yang biasa orang kenal dengan sebutan penjara merupakan tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah diputus oleh pengadilan untuk menjalani pidana penjara. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pemasyarakatan ditempatkan sebagai lembaga pembinaan sebagai tujuan akhir dari proses peradilan untuk menjalani pembinaan, pembimbingan dan resosialisasi pelanggar hukum.

Lembaga pemasyarakaatan yang merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana yang dimana Lapas itu adalah tempat memperbaiki seseorang yang dilabelkan oleh masyarakat luas sebagai penjahat. Dalam prosesnya Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk memperbaiki atau mengembalikan narapidana menjadi manusia yang berguna, lembaga pemasyarakatan tidak dapat memilih atau menyeleksi individu yang dapat masuk kedalam Lapas.

Dengan tidak dapatnya penyeleksian itu maka lembaga pemasyrakatan menerima limpahan individu yang telah melewati pengadilan oleh peradilan ia diadili, dengan begitu banyaknya narapidana yang masuk ke dalam Lapas tidak dapat ditahan atau dihentikan. Dengan begitu terjadilah overcrowded atau kelebihan narapidana melebihi kapasitas yang dimiliki di UPT tersebut.

Bercermin dari maraknya kasus kriminalitas sehingga menyebabkan over kapasitas di sebagian Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia perlu adanya *management security* yang ideal sebagai antisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang menimbulkan dampak buruk terhadap Pemasyarakatan, apabila kepala Unit Pelaksanaan Teknis dan seluruh petugas tidak mampu dalam

menjalankan *management security* maka gangguan kamtib akan selalu terjadi di lingkungan Lapas dan Rutan (Nurhaminah, 2016)

Dengan kondisi lapas yang over kapasitas sehingga rentan untuk menimbulkan konflik sehingga terjadinya gangguan keamanan, maka perlu adanya strategi keamanan yang perlu dilaksanakan guna tercapainya keamanan dan ketertiban, serta harus dapat mencari kelemahan atau situasi yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan.

Pada dasarnya peran keamanan Lapas adalah untuk menghadirkan rasa aman bagi tahanan, narapidana dan anak didik pemsyarakatan. Langkah-langkah keamanan juga bertujuan untuk mencegah bunuh diri, kekerasan antara tahanan, narapidana dan anak didik pemsyarakatan, dan kekerasan antara narapidana dan petugas pemsyarakatan. Keamanan juga harus mencegah pelarian, kerusuhan dan penyelundupan barang terlarang ke dalam Lapas. Kegiatan keamanan dan ketertiban yang tugasnya adalah mengendalikan dan mencegah terjadinya pelanggaran keamanan dan ketertiban baik di luar Lapas maupun di dalam Lapas secepatnya

Maka dari itu diperlukannya strategi keamanan dalam lembaga pemasyarkatan ini merupakan faktor yang sangat penting terlebih yang telah dituangkan pada Kepdirjenpas No.PAS-58.Pr.01.02 tentang standar penindakan gangguan keamanan dan ketertiban melalui metode deteksi dini gangguan Keamanan dan ketertiban yang diperlukan untuk upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan sebagai peningkatan kualitas Lapas agar dapat menjalankan bimbingan dan pembinaan dalam lapas berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik pula.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Sistem Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemsyarakatan

Sistem keamanan dalam Lembaga pemsyarakatan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada Lapas dan Rutan. Seluruh kegiatan pembinaan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya aturan yang mengikat untuk menjaga stabilitas keamanan Lapas, adanya gangguan keamanan dan ketertiban tentunya merupakan suatu hambatan percepatan dalam suatu proses pembinaan anak didik Pemsyarakatan sehingga perlu dilakukan Langkah preventif yang tepat untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemsyarakatan Nomor M.HH- 03.PR.01.03 tahun 2019 tentang langkah – Langkah progresif dan serius upaya untuk pemberantasan narkoba di Unit Pemsyarakatan. Dalam perkembangan pelaksanaan tugas pada Lembaga Pemsyarakatan telah menunjukkan bahwa kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada saat ini di sumbangkan tidak saja oleh persoalan keamanan yang bersifat statis seperti kelalaian penjagaan, pengawalan dan kurangnya daya dukung sarana dan prasarana, namun juga di sumbangkan oleh persoalan keamanan yang dinamis yang muncul dari semua aspek kegiatan dalam UPT Pemsyarakatan. Penerapan serta pelaksanaan pada standar teknis pengamanan ialah salah satu dalam mewujudkan tujuan sistem pemsyarakatan pada menggerakkan proses pembinaan dan tidanakan preventif dan antisipatifpada mencegah gangguan kamtib (kemanan serta ketertiban) pada lapas dengan adanya strategi pengamanan di lapas akan berpengaruh pada kondisifitas didalam lingkungan lapas

Dengan temuan data bahwa beberapa permasalahan yang terjadi mulai dari persenasi overcrowded yang tinggi menimbulkan polemik-polemik berupa gangguan keamanan dan ketertiban atau pelanggaran-pelanggaran tata tertib yang ada di Lapas Paledang, masih adanya barang terlarang yang beredar seperti handphone dan juga benda tajam yang dapat mengancam adanya gangguan keamanan dan ketertiban. dengan permasalahan tersebut dapat berdampak pada proses pembinaan kepada WBP. upaya yang dapat dilakukan lapas untuk mencegah gangguan kamtib yaitu dengan mewujudkan Halinar.

2.2. Strategi Mencegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Klas IIA Bogor

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor sebagai salah satu Lapas yang berada di wilayah Jawa barat yang mengalami overcrowded dengan memiliki kapasitas 394 orang dan di huni oleh warga binaan pemasyarakatan dan tahanan sebanyak 788 orang per tanggal 1 April 2022. Dimana kondisi overcrowded ini dapat menjadi salah satu faktor diperoelukannya metode keamanan untuk mencegah adanya gangguan keamanan dan kletertiban di dalam lingkungan Lemabaga Pemasyarakatan klas IIA Bogor. Namun ditengah kondisi Lapas yang overcrowded sehingga rentan menimbulkan konflik yang merembet mencadi gangguan kemanan dan ketertiban, dikarenakan itu diperlukan strategi kemanan dan ketertiban yang diperlukan oleh petugas keamanan di Lapas Klas IIA Bogor. Hal ini juga sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam rangka komitmen untuk pemasyarakatan maju dan harus adanya usaha dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Bogor, yang mana setelah dilakukan observasi oleh peneliti, masih terdapatnya beberapa pelanggaran tata tertib yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan klas IIA Bogor.

Manajemen strategi dalam mencegah gangguan kemamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor dilakukan dengan cara yang persuasif dengan mengedepankan kedekatan agar membuat lunak sikap keras dari warga binaan Pemasyarakatan. Untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban dengan deteksi dini yaitu dengan menggunakan pengeledahan secara rutin dan random ke kamar hunian yang dituju serta pihak lapas selalu bersinergi dengan APH (Aparat Penegah Hukum) dan Intansi terkait yang berada di Kota Bogor seperti TNI, Polri dan BNNK yang sering dilakukan pengeledahan gabungan kamar hunian secara rutin serta pihak TNI dari koramil yang selalu melakukan patroli ke Lapas pada malam hari untuk selalu bersinergi malakukan pengamanan. Sehingga terwujudnya situasi dan kondisi Lapas yang Aman dan kondusif sehingga proses pembinaan yang semestinya berjalan dengan lancar.

Berkaitan dengan hal tersebut Lapas Kelas I Bogor melaksanakan deteksi gangguan kamtib dengan melaksanakan pengeledahan, sosialisasi Permenkumham No. 6 Tahun 2013 mengenai barang-barang terlarang yang ada di Lapas. Sinergitas dengan aparat penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor melaksanakan koordinasi dengan BNNK Kota Bogor, POLRES Bogor Kota, Koramil Kota Bogor. Strategi manajemen pengamanan sangat diperlukan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, karena situasi, kondisi, budaya dan jenis pidana di dalam Lapas berbeda maka perlunya adanya strategi untuk bagaimana caranya agar kemananan selalu terhindar dari gangguan kamtib. Sesuai dengan Permenkumham No 33 2015 tentang pengamanan Lapas dan rutan.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa rekomendasi kebijakan penyelesaian masalah yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor setelah mendalami permasalahan telah menemukan tindakan perbaikan serta upaya dari kontrol keliling, melakukan peggededahan secara rutin oleh petugas, dan dalam melaksanakan kontrol menggunakan barkode sebagai tanda area sudah terkontrol dan tidak terlewa, memantau area blind spot yang rentan untuk pelarian selain itu terdapat CCTV yang dapat dipantau secara langsung oleh Karupam maupun di ruang KPLP. Serta selalu mengedepankan sikap persuasif kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lapas Klas IIA Bogor ini agar sikap dari Warga Binaan menjadi lunak dan patuh kepada Petugas yang sedang bertugas. Pemberantasan narkoba juga sudah dilakukan dengan cara melakukan pengeledahan serta sosialisasi akan bahaya dari penggunaan obat obatan secara ilegal dan melaksanakan tes urine kepada petugas dan warga binaan pemasyarakatan.

Serta sudah dilaksanakannya perawatan dan pengecekan gembok secara rutin untuk menghindari adanya percobaan pelarian dari warga binaan pemasyarakatan. dan juga pengeledahan gabungan oleh Petugas pemasyarkatan dengan aparat penegak hukum lainnya seperti dari pihak TNI Polri dan BNN secara rutin sebagai bentuk sinergitas.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat di Tarik kesimpulan yaitu Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor terlihat mampu melaksanakan strategi keamanan dengan metode Deteksi Dini dengan baik dapat dilihat Wujud dari pelaksanaan strategi keamanan Lembaga Pemasyarakatan dengan Metode Deteksi dini dalam upaya pencegahan gangguan Keamanan dan Ketertiban di dalam Lapas yaitu dengan cara koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) yang melibatkan Polres, Koramil dan BNNK, lalu dengan cara kontrol keliling titik rawan dan blok hunian lapas yang berhasil mengurangi titik buta (Blind Spot), selanjutnya dengan cara inspeksi yang diartikan sebagai sidak rutin hunian yang merupakan Langkah progresif dalam pencegahan gangguan kamtib, dan yang terakhir dengan memahami fungsi intelijen dengan cara – cara petugas melakukan kontrol sosial yang dilakukan dengan cara persuasif, membangun hubungan baik, dan menjaga komunikasi yang baik dengan para penghuni atau warga binaan. Maka cara tersebut sudah dapat mengantisipasi dan mengatasi gangguan kamtib yang secara tidak langsung para petugas tersebut sudah menerapkan fungsi intelijen.

Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan strategi keamanan dengan metode Deteksi Dini tersebut yang pertama yaitu kondisi Lapas yang overcrowded yang menyebabkan adanya narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Lapas, lalu yang selanjutnya adalah mengenai kualitas sumber daya manusia (petugas) yang banyak belum menjalani pelatihan atau penyegaran secara rutin dalam hal pengamanan, masih banyaknya Warga binaan Resedivisme di dalam Lapas dan terbatasnya SDM (Jumlah para Petugas).

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, P, Wibowo, P 2021, 'Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lapas Kelas III Surulangun Rawas', *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, no. 5, hh 1085-1090.
- Imam, I, Wibowo, P 2021, 'Analisis Penyebab Pelarian Narapidana Rutan Kelas II B Sungai Penuh', *Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, Vol. 5, no. 2, hh 294-307.
- Hardiyanto, R, Muhammad, Z 2022, 'Implementasi Pelaksanaan Strategi Security Untuk Mencegah Gangguan Kamtib Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang', *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, no. 1, hh 113-125
- Nengah, I, Wibowo, P 2022, 'Analisis Gangguan Keamanan dan Ketertiban Di Rutan Klas II B Bangli menggunakan analisis SWOT', *Jurnal Kewanganegaraan Undiksha*, Vol. 10, no. 1, hh 219-231, Konflik Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan', *WIDYA YURIDIKA : JURNAL HUKUM*, Vol. 4, no. 1, hh 295-306.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). *Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru)*. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90–102. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.vol4\(1\).4051](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.vol4(1).4051)
- Prakoso, Gilang Reno. 2017. "Optimalisasi Penyelidikan Intelijen Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsek Purwokerto Timur." *Akademi Kepolisian Semarang* 1(1): 209–60.
- Ratna Ashari Ningrum. (2014). *Urgensi Pengaturan Keamanan dan Ketertiban dala Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. 26. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/750/737>
- (2022) *Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022*
- (2016) *Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.PAS-58.Pr.01.02 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban*
- (2016) *keputusan Direktur jenderal Pemasyarakatan PAS-459.PK.01.04.01 tentang Penindakan Gangguan keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan*